

## Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program Umkm Di Al Fath Center Bogor

Zainal Arif<sup>1\*</sup>, Zulfitria<sup>2</sup>, Ichwan Arifin<sup>3</sup>, Yasin Efendi<sup>4</sup>, Sabik Khumaini<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirende, Tangerang 15419

<sup>2</sup>Jurusan Magister Teknologi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirende, Tangerang 15419

<sup>3</sup>Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirende, Tangerang 15419

<sup>4</sup>Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirende, Tangerang 15419

<sup>5</sup>Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang, Banten 15118

\*zainal.arif@umj.ac.id

### ABSTRAK

Dilatarbelakangi zakat merupakan ibadah sosial menjadi sarana untuk membantu orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan, karena zakat dibagikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya, terutama yang fakir miskin. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi berusaha mewujudkan masyarakat wirausaha dan membantu meningkatkan perekonomian di bidang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Dengan berkembangnya UMKM yang bersumber dari zakat akan membuka lapangan pekerjaan dan mengembangkan usaha para mustahik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Program UMKM di Al Fath Center Bogor. Penelitian ini menggunakan kualitatif dalam memperoleh pemahaman yang mendalam bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM di Al Fath Center Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Zakat Produktif dalam Program UMKM DI Al Fath Center Bogor sudah terlaksana cukup bagus. Pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM merupakan upaya yang sangat strategis untuk memberdayakan mustahik, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial.

**Kata kunci:** pengelolaan, zakat produktif, UMKM

### ABSTRACT

The background is that zakat is a social act of worship which is a means of helping the poor in meeting their needs, because zakat is distributed to those who are entitled to receive it, especially the poor. Zakat as economic empowerment seeks to create an entrepreneurial society and help improve the economy in the MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) sector. With the development of MSMEs sourced from zakat, it will open up employment opportunities and develop the businesses of mustahik. Purpose The purpose of this research is to determine the efforts of Productive Zakat Management in the MSME Program at Al Fath Center Bogor. This research uses qualitative research to gain an in-depth understanding of how productive zakat is managed in the MSME program at Al Fath Center Bogor. The research results show that Productive Zakat Management in the MSME Program at Al Fath Center Bogor has been implemented quite well. Management of productive zakat in the MSME program is a very strategic effort to empower mustahik, improve the community's economy, and realize the values of social justice.

**Key words:** management, productive zakat, MSMEs

## 1. PENDAHULUAN

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para kaum dhuafa tidak hanya berupa uang tapi juga berupa modal dan dalam bentuk barang dalam menjalankan usaha. Jadi zakat produktif adalah harta yang berkembang (produktif atau berpotensi produktif), yang dimaksud dengan harta yang berkembang bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Program ekonomi produktif di Al Fath Center dirancang untuk mendayagunakan dana zakat dalam bentuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan harkat hidup mustahik dengan orientasi peningkatan penghasilan. Program ini dimaksudkan agar berdampak pada perekonomian dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan di sekitar Al Fath Center Desa Bojong Kulur Bogor. UMKM menjadi dua bagian yaitu UMKM pemberdayaan dan UMKM mikro yang skalanya masih kecil seperti warung sembako, tukang bubur, dan sebagainya. Bantuan produktif Al Fath Center merupakan injeksi dana yang disalurkan kepada masyarakat yang memiliki usaha, tetapi punya kendala terhadap akses permodalan.

Diharapkan dengan pemberian bantuan terhadap UMKM ini mereka dapat memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan usahanya, hingga dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Al Fath Center mengelola dana zakat. Tentunya hal ini berkaitan dengan mengelola, mengalokasikan serta menggunakan dana zakat menjadi dana zakat produktif untuk memberikan bantuan modal guna memajukan UMKM.

Permasalahan yang ada Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM di Al Fath Center Desa Bojong Kulur. Tujuan Khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui usaha

pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Al Fath Center dalam program UMKM. Urgensi penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMJ

### A. Hakekat Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut Asmani (2012), pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” yang mengacu pada rangkaian upaya untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, yang bertujuan untuk menemukan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Menurut Georgy R. Terry dalam Saifudin (2018), pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber lain.

Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang terkait pada suatu organisasi bisa digerakkan hingga dapat terhindar dari pemborosan tenaga, materi dan waktu agar bisa mencapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan yaitu dapat hasil yang memuaskan. Untuk mengawasi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan, pengelolaan diperlukan agar menjaga kesesuaian antara sasaran, tujuan, serta kegiatan yang saling bertentangan.

Menurut Madani (2013) Secara etimologi zakat memiliki makna yaitu, berkah, berkembang, banyak, dan bertambah. Menurut syara” zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang wajib disalurkan atau diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat bisa mensucikan harta benda bagi orang-orang yang

melaksanakannya. Penerapan zakat dapat diartikan sebagai mekanisme yang dapat menyalurkan kekayaan yang dimiliki oleh yang kaya kepada yang kurang mampu. Zakat adalah sarana utama pengentasan kemiskinan dalam Islam. Zakat tidak hanya berperan dalam pengentasan kemiskinan. Namun, hal itu juga bertujuan untuk mengatasi masalah sosial lainnya.

Di zaman sekarang zakat tidak hanya bisa digunakan untuk yang bersifat konsumtif, tetapi zakat dapat digunakan secara produktif maka zakat akan lebih bermanfaat. Karena zakat tidak hanya membantu dalam jangka pendek, tetapi juga akan membantu dalam jangka panjang. Menurut Wulandari (2020) Keberadaan zakat pada awalnya dirancang untuk mengentaskan kemiskinan yang kemudian memunculkan ide dan inovasi dalam pengalokasian dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha yaitu zakat produktif.

Menurut Asnaini (2008) Kata produktif menurut bahasa, berasal dari bahasa inggris yaitu "Produktive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.

Menurut Murainin (2006) pada saat modern ini zakat didistribusikan dengan perkembangan inovasi baru. Dari hal tersebut bisa dikemukakan jika pendayagunaan zakat digolongkan sebagai berikut: a) Bersifat konsumtif tradisional yaitu dengan disalurkan secara langsung kepada mustahik untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. b) Bersifat konsumtif kreatif yaitu dilaksanakan melalui bentuk yang berbeda dari barang seperti beasiswa pendidikan. c) Bersifat produktif tradisional yaitu zakat yang dibagikan dengan cara memberikan barang-barang produktif, seperti mesin jahit, kambing, sapi, dll. d) Bersifat produktif kreatif yaitu pemanfaatan dana zakat diwujudkan melalui bentuk modal usaha yang bisa dipergunakan untuk

membangun usaha dan menambah modal usaha.

Namun menurut Ansori (2018) pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang dengan melihat apakah orang tersebut memiliki potensi serta mampu mengolah dana yang diberikan, sehingga kedepannya bisa hidup lebih sejahtera, dan bisa memenuhi kebutuhannya sehingga selanjutnya bisa menjadi mustahik. Kerjasama semua pihak, baik para lembaga zakat, muzakki ataupun mustahik sangat dibutuhkan agar dapat berjalan optimal dalam penyaluran zakat produktif.

## **B. Hakekat Program UMKM**

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 perihal Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria

- Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
  - 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
  - 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Jadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yaitu kegiatan suatu usaha yang bisa memperluas lapangan kerja, memberikan berbagai macam layanan ekonomi kepada masyarakat, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memiliki peran dalam stabilitas nasional.

UMKM ada beberapa jenis yaitu ada usaha yang dinamakan sektor formal yang merupakan usaha yang telah memiliki izin usaha. Sehingga mempunyai jaminan hukum dan perlindungan pemerintah. Yang termasuk usaha formal di Indonesia adalah perseroan komanditer (CV), PT, dan firma (perusahaan perseorangan). Kemudian dari sektor usaha informal yakni suatu unit usaha yang jarang sedikit atau tidak dilindungi oleh pemerintah, namun ruang lingkup kegiatannya terbatas.

Bisnis informal meliputi perdagangan, jasa, pembangunan dan

industri pengolahan. Pedagang Kaki Lima adalah salah satu usaha di sektor informal, individu dengan modal relatif kecil yang berusaha memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat, usaha ini dilakukan di satu tempat yang dianggap memiliki tempat strategis. Menurut Nitisusastro (2009) Biasanya para UMKM mikro melakukan usahanya di tikungan jalan, di trotoar, di depan toko, di depan rumah, serta menggunakan kendaraan. Ada berbagai macam produk yang dijual, mulai dari makanan, minuman, pakaian baru, thrift, jilbab, dan lainnya.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang rinci dan mendalam mengenai suatu permasalahan (Creswell, 2014). Secara khusus penelitian ini menggunakan desain studi kasus yaitu, desain penelitian yang digunakan untuk mengungkap secara lebih rinci dan komprehensif mengenai situasi dari objek yang dianalisis (Alwasilah, 2002).

Adapun teknik dan alat pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah: a. Teknik Observasi b. Teknik Wawancara c. Teknik Dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah jamaah al Fath Center Bogor. Dalam hal ini penelitian menggali mengenai bagaimana pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM di Al Fath Center Bogor

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian dapat diketahui bahwa Pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM merupakan upaya yang sangat baik untuk memberdayakan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengelolaan yang efektif akan memastikan dana zakat tersalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat yang maksimal.

Ketika Mesjid Al Fath mempunyai Al Fath Center sebagai wadah pengelolaan zakat ada beberapa hal yang harus dilakukan:

1. Al Fath Center Melakukan survey dan verifikasi data untuk memastikan penerima zakat benar brnat memenuhi syarat sebagai Mustahik (penerima zakat) agar tepat sasaran zakat yang diterima.
2. Al Fath Center Tentukan kriteria mustahik yang akan menerima zakat produktif, misalnya UMKM yang memiliki potensi berkembang namun kekurangan modal.
3. Al Fath Center Menyusun program program dalam pengelolaan zakat produktif, misalnya meningkatkan omset UMKM, menciptakan lapangan kerja, atau meningkatkan kualitas produk.
4. Al Fath Center memberikan beberapa jenis bantuan kepada Masyarakat yang akan diberikan, seperti modal usaha, pelatihan, atau akses pasar.
5. Al Fath Center juga memberikan pelatihan kepada mustahik mengenai manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk.
6. Al Fath Center menyediakan layanan konsultasi untuk membantu mustahik mengatasi masalah dalam menjalankan usahanya.
7. Al Fath Center melakukan Monitoring dan evaluasi: Lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan usaha mustahik.
8. Al Fath Center Agar menjadi Lembaga Akuntabel dan tranparan dalam pengelolaan zakat maka Al Fat Center membuat Laporan: pertanggungjawaban secara berkala dan transparan kepada donatur dan Masyarakat dan melakukan Lakukan audit secara independen untuk memastikan penggunaan dana zakat sesuai dengan peruntukannya.

Dalam pelaksanaan di lapangan Al Fath center sarana pelelolaan zakat mendpat

tantanagn dalam meneglolaan zakat produktif, seperti:

1. Keterbatasan dana yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk membiayai semua program.
2. Kurangnya sumber daya manusia sehingga Dibutuhkan tenaga ahli yang berkompeten untuk mengelola program zakat produktif.
3. Minimnya kesadaran Masyarakat yang belum memahami konsep zakat produktif.
4. Adanya kemungkinan mustahik yang menerima zakat mengalami kegagalan usaha.

Solusi dalam menghadapi tantanagn Pengelolaan Zakat Produktif, ada hal yang dilakukan al Fath center , yaitu:

1. Adanya kerjasama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi (salah satunya demngan Universitas Muhammdiyah Jakarta) untuk mendapatkan dukungan sumber daya.
2. Melakukan pelatihan bagi pengelola program zakat produktif.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya zakat produktif.
4. Membuat mekanisme jaminan agar dana zakat dapat kembali jika usaha mustahik gagal.

#### 4. KESIMPULAN

Pengelolaan zakat produktf dalam program UMKM di Al Fath Center Bogor sudah berjalan dengan baik walaupun ada tantangan yang dihadapi.

Pengelolaan zakat produktif dalam program UMKM merupakan upaya yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, program zakat produktif dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat.

Pengelolaan zakat produktif untuk UMKM merupakan upaya mulia yang membutuhkan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan mengatasi tantangan-tantangan diharapkan program

zakat produktif dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima Kasih kami ucapkan telah diterimanya dana atas Hibah Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun pelaksanaan 2024 antara UMJ dengan Pengabdian pada Masyarakat pada SK Nomor: 393/R-UMJ/VII/2024 tertanggal 24 Juni 2024 khususnya kepada Rektor UMJ, Ketua LPPM UMJ, Dekan FAI dan khususnya Kaprodi Perbankan Syariah yang mendukung akan penelitian ini juga telah memberikan pendanaan dan fasilitas sehingga kegiatan penelitian berjalan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

Asmani, Jamal Ma'mur. (2012). *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Ansori, Teguh. (2018). *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada LAZISNU (Ponorogo. Jawa Timur)* Jurnal Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, 171.

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Madani, El. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA press

Muraini, Arif. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana

Permana & Soni Hendra. (2017). *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Di Indonesia*, Vol 8, 2017, 93-103.

Nitisusastro, Mulyadi. (2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: ALFABETA

Oktavyani Ferra Winata dan Dyah Harjanti,. (2013). *Analisa Kinerja Bisnis Pada Usaha Sektor Formal dan Informal Di Jawa Timur*. (2002). *Pokok Aspek Pemasaran dan SDM* Jurnal Manajemen, Vol. 1, No.3.

Saifuddin. (2018). *Pengelolaan Pembelajaran teoritis dan praktis*. Yogyakarta: Deepublis

Sule, Erni Tisnawati. Saefullah, Kurniawan. *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana)

Wulansari, Sintha Dwi. (2020). *peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro mustahik (penerima zakat)*. Skripsi: UNDIP Semarang.